



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
No. 1 Tahun 1978

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972
TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN
(UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha melaksanakan penertiban pungutan Daerah, seperti dimaksud oleh surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul-Sel. tanggal 22 September 1977 No.Pem.x II/7/50, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 8/PD/DPRD/VII/72 tanggal 24 Juli 1972 tentang Pungutan Uang Retribusi atas pemakaian jalan (Uang Tol Bea Jalan) Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara R.I. No. 74 tahun 1957) tentang "Peraturan Umum Retribusi Daerah", Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 1288;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara R.I. No. 74 tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 1822;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3037;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 14 tahun 1974, tentang bentuk Peraturan Daerah;
5. Surat Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Sul-Sel. tanggal 22 September 1977 No.Pem.x II/7/50, tentang Penertiban Pungutan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.8/PD/DPRD/VII/1972, tentang Pungutan Uang Retribusi atas pemakaian jalan (Uang Tol Bea Jalan) Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8/PD/DPRD/VII/1972, tentang Pungutan Uang Retribusi atas pemakaian Jalan (Uang Tol Bea Jalan) Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 2

Segala sesuatu yang bertalian dengan penyelenggaraan serta kegiatan-kegiatan Pungutan Retribusi dimaksud dihentikan sama sekali.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 8/PD/DPRD/VII/1972, tentang Pungutan Uang Retribusi Pemakaian Jalan (Uang Tol Bea Jalan) Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada hari diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Maros, 17 Januari 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS

Ketua,

ttd

D U L H A D J I

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
MAROS,

ttd

drg. KAMARUDDIN BASO

Disahkan oleh :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sul-Sel dengan Surat Keputusan
tanggal 27 Juli 1982 No.
559/VII/1982.

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Maros, No. 8
tanggal 21 Oktober 1982 Seri B
Nomor : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DATI II
MAROS,

Drs. M. YUNUS RUKKA
NIP : 010015295